

LAPORAN PENELITIAN

POLISI WANITA

(Studi Kasus Di Polresta Padang)



PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

DITERIMA TEL. : 31-3-2000

NO. DAFTAR : Kd 1

NO. INVENTARIS : K1

Oleh : ALDRI FRINALDI

NO. INVENTARIS : 3079571C/2000-pi (2)

NO. INVENTARIS : 363.2 FRI - 10

Aldri Frinaldi, S.H
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana Rutin Universitas Negeri Padang
Tahun Anggaran 1999/2000
Surat perjanjian kerja Nomor : 2751/K12/KU/Rutin/1999
Tanggal 9 Agustus 1999

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2000

POLISI WANITA
(Studi Kasus Di Polresta Padang)

Personalia Penelitian :

Ketua : Aldri Frinaldi, S.H

Anggota : Suhelmi Karim Tamin, S.H

ABSTRAK

Aldri Frinaldi
Suhelmi Karim Tamin.

POLISI WANITA (Studi Kasus Pada Polresta Padang)

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa Polisi Wanita memiliki tugas yang sama dan kedudukan yang sejajar dengan Polisi Laki-laki. Polisi Wanita memiliki tanggungjawab yang sama dalam menjalankan tugas di lapangan, yaitu sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, pembimbing masyarakat dan penjaga ketertiban. Polisi Wanita amat diperlukan pada diperlukan pada waktu menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan kaum wanita dan peristiwa pelanggaran hukum lainnya.

Kodrat wanita memiliki daya fisik yang berbeda dengan kaum laki-laki. Kondisi ini akan mempengaruhi tugas wanita sebagai polisi. Kemungkinan akan menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan kaum laki-laki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat : (1) tugas Polisi Wanita dalam menegakkan hukum di Polresta Padang, (2) hambatan-hambatan dalam menunaikan tugas oleh Polisi Wanita di Polresta Padang, dan (3) persamaan hak dan kewajiban antara Polisi Wanita dan Polisi Laki-laki dan melihat kemungkinan adanya perbedaan hak dan kewajiban diantara POLWAN dan POLKI tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan Responden, peneliti terlebih dahulu menentukan informan kunci, dengan melihat lamanya ia bertugas sebagai POLWAN dan dari segi kepangkatannya. Jumlah semua POLWAN di Polresta Padang adalah 25 orang. Informan kunci yang diambil adalah 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung, disamping itu dibantu dengan kepustakaan.

Data yang diperoleh dari semua sumber data tersebut diatas diolah dengan analisis prosentase dan kualitatif. Dari analisa data diperoleh temuan sebagai berikut :

1. Tugas Polisi Wanita dalam menegakkan hukum yang berlaku di Polresta Padang antara lain : (a). Sebagai alat negara penegak hukum, yaitu memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan bidang tugas antara lain; intel, sabhara (perintis), administrasi, lalu lintas, dan binmas. (b). Sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu sikap terhadap tugas yang diberikan kepada Polwan ada yang merasa sebagai beban dan ada yang disenangi.
2. Hambatan- hambatan yang terjadi dalam memunaikan tugas oleh Polisi wanita di Polresta Padang. Hambatan yang terjadi antara lain adalah : (a) Hambatan dari luar diri yaitu : kondisi dalam diri yaitu : kesehatan, pendidikan. Sedangkan kondisi fisik tidak menjadi masalah dalam menunaikan tugas.

3. Hak dan kewajiban antara Polisi Wanita dan Polisi Laki-laki dalam melaksanakan tugas di Polresta Padang. Hak, yaitu sesuatu yang harus diterima oleh Polisi Wanita seperti ; gaji dan cuti dapat mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan naik pangkat dan memperoleh jabatan tertentu dalam jajaran kepolisian belum mendapat perlakuan yang sama dengan Polisi Laki-laki. (b). Kewajiban, yaitu sesuatu yang harus ditunaikan antara lain; kehadiran dapat dijalankan sebagaimana mestinya, kesetiaan pada pimpinan yang dapat dijalankan dengan baik. Untuk kesempatan memimpin upacara dan mendapat surat tugas dari atasan masih kurang dibandingkan dengan Polisi Laki-laki.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya ataupun tenaga fungsional lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun kami yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing". Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian dan dosen senior pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.



Padang, Maret 2000

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Kumaidi
Prof. Drs. Kumaidi, MA., Ph.D.
NIP 130605231

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	2
	C. Perumusan Masalah	2
	D. Tujuan Penelitian	3
	E. Kegunaan Penelitian	3
BAB II	STUDI KEPUSTAKAAN	
	A. Penyusunan Kerangka Teoritis	5
	B. Defenisi Operasionalisasi Konsep	9
BAB III	METODOLOGI	
	A. Jenis Penelitian	11
	B. Penentuan Responden	12
	C. Teknik Pengumpulan Data	12
	D. Teknik Analisa Data	13
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Tugas Polisi Wanita Dalam Menegakkan Hukum ..	14
	B. Hambatan-Hambatan Dalam Menunaikan Tugas Bagi Polisi Wanita	22
	C. Hak Dan Kewajiban Antara Polisi Wanita Dan Polisi Laki-Laki dalam Menunaikan Tugas	25

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan 28
	B. Saran 29
DAFTAR KEPUSTAKAAN	 30
LAMPIRAN	 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perubahan kerja dari yang biasa dikerjakan laki-laki mulai diambil alih oleh kaum wanita. Kaum wanita menyadari akan hak dan kewajibannya, adanya kesamaan derajat dengan pihak laki-laki (Alhujarat ayat 13 dan pasal 27 UUD 1945). Sektor lapangan kerja yang kini banyak dimasuki kaum wanita adalah sektor informal dan formal dalam pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan termasuk sebagai penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Salah satu sektor yang menarik adalah pekerjaan wanita sebagai anggota Korp Kepolisian RI (Polwan).

Polwan memiliki tugas yang sama dan kedudukan yang sejajar dengan polisi laki-laki (Mien Sugandhi, 1995). Polisi wanita memiliki tanggungjawab yang sama dalam menjalankan tugas di lapangan. Pandangan senada diungkapkan Satjipto Rahardjo bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi wanita pada hakekatnya adalah sebagai aparat penegak hukum, pengayom masyarakat, pembimbing masyarakat dan penjaga ketertiban (Satjipto Rahardjo, 1997). Polisi wanita amat diperlukan pada waktu menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan kaum wanita dan peristiwa pelanggaran hukum lainnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wanita sesuai dengan kodratnya memiliki daya fisik yang berbeda dengan kaum laki-laki. Kondisi ini akan mempengaruhi tugas wanita sebagai polisi. Berdasarkan pengamatan sementara

polisi wanita di lapangan menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan kaum laki-laki. Hal senada juga diungkapkan Akmal (1997) bahwa polisi wanita berhadapan dengan konflik peranan yang dimiliki, untuk itu, diperlukan kemampuan memilah-milah tugas. Dalam menghadapi tugas ganda tersebut menuntut keseimbangan dan kemampuan kecerdasan intelektual dan emosional.

Berhadapan dengan pokok pemikiran di atas, diperlukan kajian tentang wanita polisi dalam menghadapi tugas kenegaraan yang diembannya, yaitu baik kondisi positif yang mendukung tugas dan aspek negatif sebagai kendala yang harus ditanggulangi.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya faktor-faktor yang saling berkaitan yang dapat mempengaruhi tugas wanita (Polwan) sebagai abdi negara dan masyarakat, maka penelitian ini perlu dibatasi, di samping itu faktor lain adalah ketertarikan peneliti, untuk itu aspek yang menjadi pengamatan adalah: tugas Polwan sebagai penegak hukum dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menunaikan tugas serta bentuk-bentuk persamaan hak dan kewajiban antara polisi wanita dan polisi laki-laki.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka yang dijadikan rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tugas polisi wanita dalam menegakkan hukum yang berlaku di Polresta Padang ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menunaikan tugas oleh polisi wanita di Polresta Padang ?
3. Bagaimana persamaan hak dan kewajiban antara polisi wanita dan polisi laki-laki dalam melaksanakan tugas di Polresta Padang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat:

1. Mengidentifikasi tugas polisi wanita dalam menegakkan hukum di Polresta Padang
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menunaikan tugas oleh polisi wanita di Polresta Padang
3. Mengidentifikasi yang menjadi persamaan hak dan kewajiban antara polisi wanita dan polisi laki-laki dan melihat kemungkinan adanya perbedaan hak dan kewajiban diantara Polwan dan Polki tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Masukan bagi instansi Mabes Polri untuk peningkatan profesionalisasi tugas polisi wanita
2. Masukan bagi polisi wanita untuk mengintropeksi diri dalam menunaikan tugas sebagai mitra polisi laki-laki
3. Kajian lebih lanjut terhadap pendekatan jender khususnya masukan dalam memperkaya khasanah kajian studi wanita di Universitas Negeri Padang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Penyusunan Kerangka Teoritis

1. Tugas Polisi Wanita (Polwan)

Polisi wanita merupakan bagian dari anggota korp Kepolisian RI, dimana tugas Polri telah diatur secara yuridis dalam UU No.13 tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI jo UU No.20 tahun 1982. Artinya tugas Polwan identik dengan tugas yang dilakukan polisi laki-laki. Secara rinci dijelaskan tugas Polri adalah: (a) sebagai alat negara penegak hukum ia bertugas untuk memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat, dan mewujudkan ketentraman masyarakat, (b) sebagai pengayom masyarakat ia bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan perundang-undangan.

Tugas yang diemban oleh polwan merupakan peranan yang harus ditunaikan sesuai dengan perjanjian kerja yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa peranan adalah perilaku dari individu-individu untuk memenuhi kewajiban dan untuk mendapatkan hak-haknya (Soleman B. Taneka, 1984). Kewajiban yang mereka tunaikan merupakan hal yang disepakati antara pekerja dengan pemerintah (Perhatikan syarat perjanjian yang diatur Pasal 1320 BW).

Polri (Polwan) sebagai birokrasi/lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya/kewajibannya, tidak terlepas pula dari hukum dalam

menjalankan tugasnya/kewajibannya, tidak terlepas pula dari faktor-faktor tersebut, yaitu faktor sosial dan faktor personal. Faktor sosial adalah faktor yang berkaitan dengan tempat ia bekerja, yaitu birokrasi/lembaga kepolisian, sedangkan faktor personal berkaitan dengan masalah pribadi personel termasuk sifat kodrati yang dikurniakan oleh sang Pencipta kepadanya.

Unsur birokrasi yang berpengaruh terhadap tugas penegakan hukum ini menurut Max Weber dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh birokrasi itu. Kemudian peraturan yang mengikat hubungan baik secara eksterm maupun intern, dan pembagian kerja yang terspesialisasi/profesionalisme, serta hubungan hirarchi/ideologi (Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, 1997).

2. Konsep Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum memiliki dua pengertian: yaitu arti sempit dan arti luas. Penegakkan hukum dalam arti sempit adalah aktivitas yang dilakukan oleh alat penegakkan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (dalam hal ini pengadilan). Penegakan hukum dalam arti luas adalah yang dilakukan oleh alat penegakkan hukum dan juga badan pembentuk UU, instansi pemerintah yang lain serta aparat eksekutif. Artinya penegakan hukum merupakan pengurangan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai (melawan hukum), sehingga penegakkan hukum itu merupakan suatu aksi yang dilakukakn oleh aparat penegak hukum baik dalam arti luas maupun sempit (Sudarato, 1986).

Konsep penegakkan hukum sebagai proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi suatu kenyataan. Ide-ide hukum yang dimaksud adalah keinginan dari para pembuat peraturan perundangan. Ide itu telah muncul sejak hukum itu dibuat oleh

lembaga legislatif. Penegakkan hukum seperti disebut penegakkan hukum secara in abstracto, sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan disebut penegakkan hukum secara in concreto (Satjipto Rahardjo, 1993). Perwujudan ide-ide hukum menjadi suatu kenyataan bukan merupakan suatu proses yang steril tetapi merupakan proses sosial yang bersifat terbuka. maksudnya penegakkan hukum merupakan interaksi anatar sipenegak hukum dengan lingkungannya. Yang melibatkan tiga lembaga yaitu: lembaga pembuat peraturan, birokrasi penegak hukum dan masyarakat. Ketiga lembaga itu dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu faktor dimana ia bekerja, dan faktor personal, yaitu pribadi sipenegak hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 1991).

Sifat hubungan yang ditetapkan dalam lembaga kepolisian adalah quasi militer atau semi militer. Konsekuensi dari hubungan demikian ini, maka polisi dalam bertindak berdasarkan pada sistem komando, sehingga ada garis batas yang jelas antara bawahan dengan atasan. Selanjutnya di dalam organisasi kepolisian ini ada pembagianm kerja yang sangat tegas dan ketat (I.S Susanto, 1993). Penghayatan terhadap tugas yang diemban ini akan menimbulkan konsekuensi di satu sisi masyarakat simpati pada polisi, karena ia dalam bertindak sangat hati-hati, sedangkan disisi lain masyarakat benci pada polisi, karena kecerobahannya (Richard Quinney, 1970). Jerome Skolnick menyebut ideologi polisi sebagai kepribadian kerja polisi (*working personality*), yaitu elemen-elemen yang berada dalam birokrasi dan melandasi kerja polisi. Elemen-elemen tersebut adalah

“bahaya”, “kekuasaan”, dan “efisiensi kerja”. Unsur bahaya ini akan ada pada diri polisi apabila dalam melakukan kerja/tugasnya tidak berhati-hati atau sewenang-wenang, sehingga ia akan dibenci oleh masyarakat. Unsur kekuasaan ini akan memberi keleluasaan pada polisi dalam bertindak, sehingga ia selalu dapat mencurigai terhadap seseorang. Unsur efisiensi kerja berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan polisi dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi atau disebut dengan profesionalisme polisi (Jerome Skolnick, 1975).

Profesionalisme polwan menuntut keahlian dan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan, yang dalam pelaksanaan akan dipengaruhi oleh faktor sosial dan personil polwan tersebut.

3. Konsep Pendekatan Gender

Peranan wanita khususnya mengenai Gender and Development (GAD) yaitu pendekatan pembangun yang mengintegrasikan aspirasi kepentingan serta peran pria dan wanita. Pengintegrasian demikian berjalan searah dengan pendekatan women in Development (WID), yaitu pendekatan yang memungkinkan wanita mengejar ketinggalan dengan pria (Mien Sugandi, 1995). Pendekatan gender adalah metode yang menempatkan wanita setara dengan kaum pria, artinya sama apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua jenis kelamin ini.

Untuk dapat wanita mengejar apa yang menjadi ketinggalannya memerlukan pemberdayaan wanita tersebut terlebih dahulu. Pemberdayaan tersebut menuntut perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau memacu karir antara wanita dan pria. Perubahan ke kondisi tersebut di pihak lain akan berbenturan dengan nilai-nilai budaya yang masih berlaku. Untuk itu, langkah utama adalah pemberdayaan itu

ditujukan terlebih dahulu pada lapangan pekerjaan pemerintah. Keberhasilan wanita dalam memacu karirnya di bidang pemerintahan perlu dikaji dan dievaluasi. Untuk itu penelitian ini akan diarahkan bagi pengembangan karir wanita di bidang kepolisian.

B. Definisi Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional konsep yang dimaksud sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya yaitu:

1. Tugas polisi wanita dalam menegakkan hukum yang berlaku di Polresta Padang
Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dalam menegakkan hukum antara lain:

a. Sebagai alat negara penegak hukum, yaitu memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan bidang tugas antara lain: intel, reserse, sabhara, administrasi, lalu lintas, dan binnas .

b. Sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu yang diamati adalah: sikap terhadap tugas yang diberikan kepada polwan

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam memunaikan tugas oleh polisi wanita di Polresta Padang

Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Hambatan dari luar diri yaitu: kondisi sosial yang ada, seperti ekonomi, politik dan budaya.

363.2

FRI

PO

30/11/2000 p. (2)

b. Hambatan dari dalam diri yaitu: personil polisi wanita itu sendiri, seperti kondisi fisik, kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan.

3. Hak dan kewajiban antara polisi wanita dan laki-laki dalam melaksanakan tugas di Polresta Padang.

Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Hak yaitu sesuatu yang harus diterima oleh polisi wanita seperti: gaji, cuti, naik pangkat, dsb.

b. Kewajiban yaitu: sesuatu yang harus ditunaikan: kehadiran, upacara, mendapatkan surat tugas dari atasan, kesetiaan pada pimpinan dan sebagainya.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menjawab pada penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian (Monasse Malo, 1986). Atau sejenis penelitian sosial yang berupa menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh sosial (Vredenberg, 1979). Paradigma interaksionisme simbolik melihat bahwa organisasi sosial yang berisi para pelaku mengembangkan wawasan-wawasan dari situasi melalui proses penafsiran, yang penafsiran itu berdasar pada nilai-nilai, norma-norma dan tujuan-tujuan dari organisasi sosial tersebut (Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, 1993). Demikian pula tingkah laku Polwan sebagai anggota Korp Kepolisian ingin dilihat misi dan maknanya. Artinya gejala sosial yang akan dideskripsikan adalah: (1) tugas polisi wanita dalam menegakkan hukum yang berlaku di Polresta Padang, (2) hambatan-hambatan yang terjadi dalam menunaikan tugas oleh polisi wanita di Polresta Padang, (3) hak dan kewajiban antara polisi wanita dan pria dalam melaksanakan tugas di Polresta Padang.

Informasi realitas sosial ini dikumpulkan dari pengamatan langsung di lapangan melalui wawancara

B. Penentuan Responden

Peneliti terlebih dahulu menentukan informan kunci, dengan melihat lamanya ia bertugas sebagai Polwan dan dari segi kepangkatannya. Jumlah semua Polwan adalah 25 orang. Informan kunci diambil 10 orang dengan perincian sebagai berikut:

Daftar Informan

No.	Nama	Pangkat/Jabatan	Alamat
1.	Nuraida	Letda /Kasubag wapers	Aspol Marapalam
2.	N. Ratna Juita Zen	Pelda/ Ang. Unit Prov	Aspol Alai
3.	Husheryanti	Pelda/Kagut Biduan P Timur	Jl S. Parman No.220
4.	R. Imelda Ifadi	Sertu/Ang. Sat Intel	Jl. Bunda II B No,12
5.	Sabrina. F.T	Sertu/ Ang. Sat Lantas	Aspol Alai G/I Padang
6.	Susriyanti	Serma/Bamin Polresta	GOP Pusri Rawang
7.	Deritawati	Serma/Toud Pd Sarai	Aspol Jati Blok B.2
8.	Evi Maria	Pelda/Sat Serse	Aspol Marapalam F/1
9.	Yanti Delfina	Sertu/Riksa Laka Lantas	Kamp. Jawa Dal II/36
10	Husniati	Pulda/Gerekum Lantas	Komp Polda Balai Br

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung, di samping itu dibantu dengan kepustakaan. Artinya pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula menurut pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden selama bertugas dalam kepolisian.

Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah dahulu mengadakan penulisan atau penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Artinya

instrumen penelitian penelitian ini meliputi instrumen penunjang (Sanapiah Faisal, 1990).

D. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebut di atas diolah dengan analisis persentase dan kualitatif. Langkah utama membuat klasifikasi yaitu merumuskan katagori-katagori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada menafsirkan arti dari jawaban resp;onden (J. Vredenberg, 1979). Atau pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan secara triangulasi dengan memanfaatkan sumber, penyelidikan dan teori (Lexy J. Moleong, 1983).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Berikut ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan:

A. Tugas Polisi Wanita Dalam Menegakkan Hukum

A.1 Temuan Penelitian

Dalam uraian berikut ini akan dikemukakan bidang tugas polisi wanita dan kesempatan yang diperoleh secara sama dengan polisi laki-laki antara lain sesuai dengan pendapat yang ungkapkan responden: (1) intelijen, (2) Reserse, (3) sabhara, (4) administrasi, (5) lalu lintas, dan (6) Bimmas.

1. Tugas inteligen

Responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa dari 10 polisi wanita di Polresta Padang:

Tabel 1: Tugas intel

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1	Yang menerima tugas intel	10	100
2.	Merasa sebagai beban	4	40
3.	Merupakan suatu kesukaan	5	50
4.	Tidak ada komentar	1	10

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas intel 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 4 (40%) responden merasa tugas intel sebagai beban, sedangkan 5 (50%) responden menganggap tugas intel sebagai

suatu yang disukai. Dan, 1 (10 %) tidak ada komentar terhadap tugas intel yang diembannya.

2. Tugas Reserse

Tabel 2: Tugas Reserse

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1	Yang menerima tugas reserse	8	80
2.	Merasa sebagai beban	2	25
3.	Merupakan suatu kesukaan	6	75

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 8 (80%) responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas reserse 8 responden (80%). Dari 8 peserta responden mengatakan bahwa 3 (30%) responden merasa tugas reserse sebagai beban, sedangkan 5 (50%) responden menganggap tugas reserse sebagai suatu yang disukai.

3. Tugas Sabhara

Tabel 3: Tugas Sabhara

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1	Yang menerima tugas Sabhara	7	100
2.	Merasa sebagai beban	2	28,57
3.	Merupakan suatu kesukaan	5	71,43

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 (100%) responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas reserse 7 responden (100%).

Dari 7 peserta responden mengatakan bahwa 2 (25%) responden merasa tugas reserse sebagai beban, sedangkan 5 (75%) responden menganggap tugas reserse sebagai suatu yang disukai.

4. Tugas Administrasi

Tabel 4: Tugas Administrasi

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1.	Yang menerima tugas Administrasi	10	100
2.	Merasa sebagai beban	0
3.	Merupakan suatu kesukaan	10	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 (100%) responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas administrasi 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa menganggap tugas administrasi sebagai suatu yang disukai.

5. Tugas Lalu Lintas

Tabel 5: Tugas Lalu Lintas

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1.	Yang menerima tugas Lalu Lintas	10	100
2.	Merasa sebagai beban	6	60
3.	Merupakan suatu kesukaan	4	40

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 (100%) responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas Lalu Lintas 10

responden (60%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 6 (60%) responden merasa sebagai beban, sedangkan 4 (40%) menganggap tugas Lalu Lintas sebagai suatu yang disukai.

6. Tugas Bimmas

Tabel 6: Tugas Bimmas

NO.	Pandangan Terhadap Tugas	frekuensi	prosentase
1.	Yang menerima tugas Lalu Lintas	10	100
2.	Merasa sebagai beban	1	10
3.	Merupakan suatu kesukaan	9	90

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 (100%) responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas Bimmas 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 1 (10%) responden merasa sebagai beban, sedangkan 9 (90%) menganggap tugas Lalu Lintas sebagai suatu yang disukai.

A.2 Analisis

1. Tugas Intel

Responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa dari 10 polisi wanita di Polresta Padang. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas intel 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 40% responden merasa tugas intel sebagai beban, sedangkan 50% responden menganggap tugas intel sebagai suatu yang disukai.



Semua responden mendapat kesempatan yang sama bertugas dalam bidang intel. Rata-rata mereka mengatakan bahwa tugas ini disukai. Polwan dapat dimanfaatkan mengali informasi kriminal terutama tingkat kejahatan kelas tinggi. Di samping sifat wanita penuh kehati-hatian dan tekun. Harapan tugas polisi untuk mencapai ketertiban dan melaksanakan hukum dapat dicapai sekaligus. Hal senada diungkapkan Satjipto Rahardjo: " Aparat penegak hukum menjalankan tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat (Achmad Ali, 1988).

2. Tugas Reserse

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 8 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas reserse 8 responden (80%). Dari 8 peserta responden mengatakan bahwa 30% responden merasa tugas reserse sebagai beban, sedangkan 50% responden menganggap tugas reserse sebagai suatu yang disukai.

Tugas reserse merupakan bagian yang cukup berat karena berhadapan langsung dengan bentuk-bentuk pelanggaran hukum (tindak kriminal). Dalam buku dengan judul: "Polizeirecht" terjemahan bahasa Indonesia bahwa polisi mempunyai dua arti, yaitu: arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, sedangkan dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka

kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau Undang-Undang (Momo Kelana, 1972). Kondisi tugas yang berat tersebut tidak semua polwan siap menghadapinya, ini didukung oleh data adanya 3 Polwan yang tidak menyukai tugas itu.

3. Tugas Sabhara

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas reserse 7 responden (70%). Dari 7 peserta responden mengatakan bahwa 20% responden merasa tugas reserse sebagai beban, sedangkan 50% responden menganggap tugas reserse sebagai suatu yang disukai.

Tugas Sabhara merupakan tugas pokok polisi dan kebanyakan mereka menyukai bidang tugas ini. Tugas ini menuntut pengetahuan dan keterampilan serta seni dalam berhadapan dengan masyarakat. Keterbatasan kualitas sumber daya Polwan merupakan tantangan. Dalam buku "The Politics of the Police" oleh Robbert Reiner, yang disunting Mochtar Lubis, dalam buku dengan judul Citra Polisi, menyebutkan antara lain:

a) Masalah kekuasaan dan pertanggungjawab polisi saling tergantung satu sama lain dan berkaitan erat sekali. Bagaimana mengendalikan tindakan polisi, terutama mengingat kekuasaan yang besar. Polisi mempunyai kekuasaan dalam pelaksanaan hukum, paling tidak karena dua alasan: (1) mereka tidak, dan tidak pernah mempunyai cukup besar daya untuk melaksanakan setiap hukum secara penuh. Jadi dengan demikian terdapat keperluan yang tidak dapat dielakkan untuk memilih prioritas. (2) bahkan peraturan hukum dengan kata-kata yang disusun paling tepat,

memerlukan penafsiran dalam keadaan kongret. Susunan terbuka secara logis dari peraturan yang diterapkan tidak dapat menghindarkan unsur keleluasaan yang sekurang-kurangnya tersirat (Muchtar Lubis, 1988).

4. Tugas Administrasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas administrasi 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa menganggap tugas administrasi sebagai suatu yang disukai.

Tugas administrasi merupakan tugas yang cukup diminati polwan, karena tugas ini lebih sesuai dengan kodrat seorang wanita. Untuk itu perlu peninjauan kembali dalam penempatan tugas bagi polwan sesuai dengan bakat dan ketrampilan yang dimilikinya.

5. Tugas Lalu Lintas

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas Lalu Lintas 10 responden (60%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 60% responden merasa sebagai beban, sedangkan 40% menganggap tugas Lalu Lintas sebagai suatu yang disukai.

Tugas lalu lintas juga merupakan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kenyataan polwan tugas ini sebagai suatu beban, Berdasarkan komentar responden bahwa masyarakat tidak ingin setiap pelanggaran berurusan dengan pengadilan, masyarakat lebih suka damai di jalan raya dengan membayar sejumlah uang. kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah merupakan

tantangan yang harus dihadapi polwan. Lalu lintas merupakan sarana dalam menggunakan kejahatan seperti mobil yang membawa obat-obat terlarang, kejahatan pencurian, dan sebagainya

Ruth Finnøgen menungkapkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang polisi: (1) sifat dari hukum itu sendiri. Ada sejumlah undang-undang dalam buku agenda yang sekarang tidak ditunjang oleh pendapat umum. Undang-undang itu absolut tetapi belum dicabut secara resmi. Dalam contoh seperti ini keputusan tertentu tidak untuk menegakkan hukum yang mungkin masing-masing kasusnya terletak pada polisi, tetapi ini dengan dukungan pendapat umum ... dilindungi besar dari keputusan polisi mempertimbangkan tuntutan nampaknya akan berhasil. Polisi sendiri yakin akan kesalahan tertuduh, tetapi tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menyakinkan pengadilan. Atau buktinya mungkin cukup, tetapi mempertimbangkan semua keadaan, keyakinannya atau yang lainnya melebihi dengan hukuman secara teknis mungkin kecil. Bahkan polisi mempunyai bukti yang cukup untuk tuntutan yang mereka

6. Tugas Bimmas

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden yang memberikan komentarnya ternyata terdapat yang menerima tugas Bimmas 10 responden (100%). Dari 10 peserta responden mengatakan bahwa 10% responden merasa sebagai beban, sedangkan 90% menganggap tugas Bimmas sebagai suatu yang disukai.

Bimmas merupakan tugas sebagai penyuluh yaitu bagaimana upaya agar kejahatan tidak muncul kepermukaan. Tugas ini lebih bersifat mengajak masyarakat

agar terlepas dari penyakit masyarakat. Sebagian besar Polwan menyukai tugas ini.

Untuk itu, penempatan karir seorang wanita polisi perlu disesuaikan dengan bakat.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Menunaikan Tugas Bagi Polisi Wanita di Polresta Padang

B.1. Temuan Penelitian

Berdasarkan pendapat dari 10 orang polisi wanita di Polresta Padang, beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yang dianggap sebagai hambatan dalam melaksanakan tugas antara lain adalah:

- a. Hambatan dari luar diri yaitu: kondisi sosial yang ada, seperti ekonomi, politik dan budaya.

Yang menjadi hambatan dalam menjalankan tugas bagi polisi wanita yang datangnya dari luar diri polwan: antara lain terlihat melalui tabel berikut:

Tabel 7
Faktor Luar Sebagai Penghambat Polwan Melaksanakan Tugas

No.	Faktot Penghambat	Jumlah	Persentase
1.	Sosial Ekonomi	10	100
2.	Sosial Politik	10	100
3.	Sosial Budaya	8	80

- b. Hambatan dari dalam diri yaitu: personil polisis wanita itu sendiri, seperti kondisi fisik, kesehatan, pendidikan, ketrampilan. Untuk itu dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 8

Faktor Dalam Diri Sebagai Penghambat Pelaksanaan Tugas Bagi Polwan

No. Faktor Penghambat Dari Dalam	Jumlah	Persentase
1. Kondisi fisik	0	0
2. Kondisi kesehatan	7	70
3. Kondisi pendidikan	9	90
4. Kondisi ketrampilan	8	80

B.2. Analisis

Faktor dari luar diri, berdasarkan temuan penelitian faktor ekonomi yang menjadi penghalang antara lain ekonomi nasional yang tidak menguntungkan sehingga anggaran bagi kepolisian terlalu kecil, kurangnya fasilitas yang menunjang untuk melaksanakan tugas pada hal tuntutan tugas menuntut fasilitas untuk itu, seperti telepon dan kendaraan. tingkat kualitas kejahatan ditunjang oleh kemajuan teknologi sedangkan polisi tidak bisa mengimbangnya.

Sedangkan faktor politik adalah polisi yang tidak merdeka dalam menegakkan keamanan karena polisi berada dalam jajaran militer termasuk anggarannya tidak mandiri, dijadikan polisi sebagai alat penguasa mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Kondisi ini mempersulit bagi polisi dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Faktor budaya juga tidak kalah penting sebagai penghambat pelaksanaan tugas antara lain: budaya yang dikenal dalam falsafah Jawa "ngono ya ngono tapi onjongono" . Artinya begitu yang begitu tetapi dia adalah keluarga saya dan sebagainya. Ditambah budaya parternalistik dan fiodalistik yang dipegang oleh para

pemimpin. Kondisi ini menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas. Termasuk budaya belum semua orang menghargai wanita sebagai pekerja.

Faktor dari dalam diri yang menjadi penghalang dalam menunaikan tugas menurut komentar responden adalah:

- a) Faktor fisik, faktor fisik tidak ada yang mengatakan sebagai faktor penghambat dalam menunaikan fisik. Kondisi ini karena kenyataan yang masuk kedalam profesi polisi betul-betul fisik (tubuhnya) memenuhi syarat sebagai polisi, sehingga fisik tidak dianggap sebagai halangan dalam menjalankan tugas.
- b). Faktor kesehatan, artinya kondisi kesehatan yang mereka katakan adalah (kemampuan) wanita yang tidak bisa lari seperti laki-laki, jaga malam dan mengejar penjahat dan berhari-hari di lapangan. Polisi laki-laki atau komandan sering melakukan toleransi untuk tidak memaksakan seperti pada polisi laki-laki. Perbedaan perlakuan ini diakui terjadi oleh komandan masing-masing bidang tugas (Kasat) yang peneliti wawancarai.
- c. Faktor pendidikan, menurut pendapat responden bahwa faktor pendidikan cukup mempengaruhi mereka dalam menunaikan tugas, seperti dalam membuat berita acara kejahatan, mencari alat bukti, dan berhadapan dengan masyarakat sering kawalahan, karena mereka mendapat pendidikan 11 (sebelas) bulan, kemudian langsung ditugaskan ke lapangan. Kelemahan wawasan dalam bidang hukum dan ilmu kemasyarakatan mereka rasakan sebagai penghambat. 90% responden mengatakan bahwa kesempatan untuk sekolah sulit untuk mereka peroleh seperti yang diperoleh oleh polisi laki-laki.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

C. Hak dan Kewajiban Antara Polisi Wanita dan Polisi Laki-laki Dalam Melaksanakan Tugas di Polresta Padang

C.1. Temuan Penelitian

a. Hak Polisi Wanita

Hak polisi wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh polisi wanita seperti: gaji, cuti, naik pangkat. Untuk itu, bagaimana komentar responden dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 9
Hak Polwan Dalam Melaksanakan Tugas

No.	Yang Diterima	Jumlah	Persentase
1.	Gaji	10	100
2.	Cuti	10	100
3.	Naik Pangkat	4	40

b. Kewajiban yaitu: sesuatu yang harus ditunaikan: kehadiran, upacara, mendapatkan surat tugas dari atasan, kesetiaan pada pimpinan dan sebagainya.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus ditunaikan sesuai tugas yang diemban.

Pendapat responden dapat terungkap melalui tabel berikut:

Tabel 10
Kewajiban Polwan

No.	Bentuk Kewajiban	Jumlah	Persentase
1.	Kehadiran	10	100
2.	Upacara	8	80
3.	Mendapatkan surat tugas dari atasan	7	70
4.	Kesetiaan pada pimpinan	10	100

C.2. Analisis

Gaji, pendapat responden selanjutnya mengatakan bahwa semua responden mengatakan bahwa gaji diterima tepat waktu, tetapi ada insentif tertentu kadang-kadang tidak tranfaran.

Cuti, yang mereka peroleh antara lain cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting. Untuk cuti alasan penting seperti adanya musibah yang menimba bisanya atasan tidak keberatan dalam memberikannya.

Naik pangkat, diperoleh sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi hambatan-hambatan administratif sering juga mereka alami. Untuk jabatan tertentu termasuk hal yang sulit kami peroleh, seperti jabatan Kapolsek, kasat dan sebagainya. Menurut salah seorang komandan bahwa kesempatan untuk Kapolsek berhadapan juga dengan budaya karena Polwan menuntut bepergian malam hari dan ke lapangan yang tidak layak dilakukan wanita.

1. Kehadiran, semua responden 100% mengatakan bahwa kehadiran hal yang wajib dilakukan, kecuali sakit atau cuti yang amat penting. Kehadiran dibagi atas 3 shif, sesuai yang ditetapkan. Sebagai responden mengatakan bahwa kehadiran untuk tugas piket pada malam hari sering dilimpahkan kepada polisi laki-laki.
2. Upacara, 80% responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat tugas atau kesempatan sebagai komandan upacara dan inspektur (pembina) upacara. 20% mengatakan tugas yang diembankan sebagai pembina upacara dilaksanakan dengan baik.

3. Mendapatkan surat tugas dari atasan, 70% responden mengatakan pernah mendapat surat tugas baik tugas dalam wilayah hukum Polresta Padang maupun tugas luar. 30 % mengatakan tidak pernah mendapat surat tugas khusus yang diberikan atasan mereka.

4. Kesetiaan pada pimpinan 100% responden mengatakan mereka menunjukkan kesetiaan pada atasan. Tetapi mereka mengakui kesalahan prosedur dalam tugas bisa saja terjadi sesuai dengan perintah atasan (komandan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tugas polisi wanita dalam menegakkan hukum yang berlaku di Polresta Padang antara lain: (a). Sebagai alat negara penegak hukum, yaitu memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan bidang tugas antara lain: intel, reserse, sabhara, administrasi, lalu lintas, dan bimmas. (b) Sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu sikap terhadap tugas yang diberikan kepada polwan ada yang merasa sebagai beban dan ada sebagai yang disenangi.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menunaikan tugas oleh polisi wanita di Polresta Padang. Hambatan yang terjadi antara lain adalah: (a) Hambatan dari luar diri yaitu: kondisi sosial yang ada, seperti ekonomi, politik dan budaya. (b) Hambatan dari dalam diri yaitu: kesehatan, pendidikan Sedangkan kondisi fisik tidak menjadi masalah dalam menunaikan tugas.
3. Hak dan kewajiban antara polisi wanita dan laki-laki dalam melaksanakan tugas di Polresta Padang. Hak yaitu sesuatu yang harus diterima oleh polisi wanita seperti: gaji dan cuti dapat mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan

naik pangkat dan memperoleh jabatan tertentu dalam jajaran kepolisian belum mendapat perlakuan yang sama dengan polisi laki-laki. (b) Kewajiban yaitu: sesuatu yang harus ditunaikan antara lain: kehadiran dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk kesempatan memimpin upacara dan mendapatkan surat tugas dari atasan masih kurang dibandingkan dengan polisi laki-laki. Sedangkan kesetiaan pada pimpinan dapat dijalankan secara baik.

B. Saran-saran

Beberapa yang perlu disarankan antara lain:

1. Bidang tugas yang diberikan pada polwan hendaknya disesuaikan dengan bakat dan ketrampilan khusus yang dimilikinya.
2. Supaya polwan atau polisi dalam arti kesatuannya tidak dimanfaatkan bagi kepentingan politik sesaat sebaiknya polisi langsung berada dibawah presiden setingkat menteri. Untuk daerah sebaiknya dibawah kendali gubernur dengan kontrol DPRD.
3. Instansi kepolisian anggarannya hendaknya terpisah dari militer, sehingga polisi menjadi mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (1997). *Peranan Kamtibmas Swakarsa : Tugas Polisi dan Mitra Kamtibmas*. Makalah Disampaikan Pada Kapolresta Se-Sumatera Barat Di Mapolda Sumbar, Tanggal 15 Oktober 1997. Padang
- Ali, Achmad. (1988). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Pustaka Prima.
- Blau, Petr.M dan Marsahl. W. Meyer. (1987). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Penerjemah Gary R. Yusuf dan Edy Swasosno. IU Press. Jakarta.
- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. (1993). *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi. Usaha Nasional. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3. Malang.
- Finnega, Ruth. (1976). *Do The Police Mak Decision*. Britain II. University Publication Decision.
- Kelana, Momo. (1972). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta. PTK.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto (1997). *Masalah-masalah Penegakkan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- (1991). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- (1993). *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Gramedia. Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumi. Bandung.
- Sugandhi, Mien. (1995). *Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Kemitraansejajaran Yang Harmonis Antara Pria dan wanita Dengan Pendekatan Jender*. Kantor Menteri UPW. Jakarta.
- Susanto, I.S.. (1993). *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*. Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia. Universitas Diponegoro, 19 - 20 Juli 1993. Semarang.

Skolnick, Jerome. (1986). *Justice Without Trial. Law Enforcement in Democratic Society*. Pustaka Utama. Jakarta.

Taneko Seoleman B. (1984). *Struktur dan Proses Sosial. Suatu Pengantar Sosiologis Pembangunan*. Rajawali. Jakarta.

----- UUD 1945.

----- UU No. 13 Tahun 1961.

----- UU No. 20 Tahun 1982.

LAPORAN PENELITIAN

POLISI WANITA

(Studi Kasus Di Polresta Padang)



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

DI TERIMA TGL. : 31-3-2000

NOMOR/MARGA : Kc 1

Oleh : RI

NO. INVENTARIS : 307951C/2000-pi (2)

: 363.2 FRI - 10

Aldri Frinaldi, S.H
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana Rutin Universitas Negeri Padang
Tahun Anggaran 1999/2000
Surat perjanjian kerja Nomor : 2751/K12/KU/Rutin/1999
Tanggal 9 Agustus 1999

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2000